

HAK WARIS ANAK DI LUAR NIKAH DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM¹

Oleh: Aril Thaib²

Berlian Manoppo³

Deasy Soeikromo⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status atau kedudukan anak di luar nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam serta bagaimana pembagian harta warisan yang didapatkan oleh anak di luar nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Kedudukan atau status anak diluar nikah yang dijelaskan dalam pengertian KUHPerdata berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam, dalam KUHPerdata terdapat dalam beberapa Pasal mengenai kedudukan atau status anak diluar nikah. Dalam KUHPerdata, anak diluar nikah tetap akan mendapatkan kedudukan atau statusnya dari kedua orang tuanya seperti yang sudah tertera dalam Pasal 272 dan 284 KUHPerdata. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam anak tersebut tidak dapat diakui oleh ayah biologisnya dikarenakan anak tersebut merupakan hasil dari perbuatan dosa oleh kedua orang tuanya yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT dan baginda Rasulullah SAW. 2. Pembagian harta warisan untuk anak diluar nikah, tetap akan mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya. Seperti dalam KUHPerdata anak tersebut akan mendapatkan warisannya sesuai dengan kelompok atau golongan yang sudah diatur dalam Pasal 863 KUHPerdata. Seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa anak tersebut tidak dapat diakui oleh ayahnya sama halnya juga mengenai harta warisan, anak diluar nikah hanya akan mendapatkan warisan dari ibunya saja.

Kata Kunci : Hak Waris, Anak Di Luar Nikah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, kita manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan perlu adanya bantuan dari orang-orang yang tinggal di sekitar. Disamping itu manusia juga mempunyai naluri untuk hidup bersama dan saling berinteraksi antar sesama manusia, termasuk juga ingin hidup bersama dengan lawan jenisnya untuk membentuk suatu keluarga.⁵

Membentuk keluarga tersebut perlu dilakukan suatu proses yang biasa disebut dengan perkawinan. Pengertian perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi:

“Pekawinan ialah ikatan lahir bathin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁶

Pasal tersebut ada dua rumusan yang dapat diartikan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti yang dapat diambil yaitu “ ikatan lahir bathin antar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuannya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengertian lainnya tentang perkawinan yaitu terdapat pada Kompilasi Hukum Islam di dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

Dalam agama islam perkawinan dipandang sebagai perbuatan suci keagamaan yang mana tata caranya harus dilakukan menurut hukum Islam, sebab perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam, oleh karena itu tempatnya apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan sesuai dengan kedudukan yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah S.W.T.

Perkawinan juga merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah untuk dibicarakan di dalam maupun di

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM 18071101151

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.48.

⁶ Definisi Perkawinan menurut *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

luar peraturan hukum.⁷ Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. salah satu akibat dari perkawinan adalah timbulnya hak dan kewajiban dalam berkeluarga, yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Selain itu juga status anak harus memiliki kejelasan jika terlahir dari perkawinan yang sah.

Perkawinan yang sah ini , sudah di atur juga di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Penjelasan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan dalam undang-undang.⁸

Hukum perdata perkawinan dapat diartikan sebagai sebagai perikatan perdata atau perkawinan merupakan suatu perjanjian yang semata-mata.

Suatu perkawinan harus dilakukan dengan sah dan dicatat oleh suatu lembaga yang berwenang mencatat perkawinan tersebut seperti Kantor Urusan Agama (KUA), bagi masyarakat yang beragama Islam harus melalui lembaga tersebut untuk melakukan perdata perkawinan yang akan dilakukan, sedangkan catatan sipil bagi yang beragama Kristen atau pejabat yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang bagi masyarakat yang beragama lain. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Adapun tujuannya perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi kekurangan dari masing-masing diri, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian dan mencapai kesejahteraan lahir dan bathin dalam berkeluarga. Dengan demikian

dalam melakukan perkawinan harus mempersiapkan diri yang bulat untuk dapat saling mengerti satu sama lain, dalam arti sudah siap lahir maupun bathin juga disiapkan kematangan jiwa dan raga dalam mengarungi bahtera rumah tangga.⁹

Perkawinan, pasti semua manusia ingin mendambakan seorang anak, agar menjadi keluarga yang sempurna dan dapat melanjutkan atau meneruskan keturunan yang udah ada terlebih dahulu. Keberadaan anak dalam keluarga merupakan suatu yang sangat berarti, bahkan setiap orang memiliki arti yang berbeda terhadap anak. Ada yang menjadikan sebagai penyambung keturunan, sebagai investasi untuk masa depan, dan ada juga yang menjadikan mereka sebagai sandaran untuk di usia yang sudah lanjut. Mereka yang menganggap anak sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup dan supaya dapat mengontrol status sosial dari orang tuanya.

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, sewaktu orang tua masih hidup anak dijadikan tempat penenang dan bermain saat waktu luang, dan apabila orang tua sudah meninggal anak akan menjadi lambang penerus yang akan datang dan sebagai lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa potongan daging dari orang tuanya.¹⁰

Semua anak yang dilahirkan didunia dalam keadaan yang suci, tidak ternoda dan jiwanya tidak cacat sedikitpun. Namun di tangan orang tuanya anak dapat berubah, tergantung dari bentuk dan corak yang bagaimana anak itu hidup dan tumbuh. Kesucian anak akan dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar yang dimana ia akan tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini, yang sangat berperan dan paling dominan dalam merubah bentuk, sikap, dan karakter anak tersebut adalah lingkungan dekatnya , yakni kedua orang tuanya serta keluarga yang bersamanya. Anak adalah hasil perbuatan bersetubuh dari seorang laki-laki dan seorang perempuan lahirlah dari tubuh si perempuan seorang manusia lain, sehingga dapat dikatakan, bahwa seorang laki-laki

⁷ MR.Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Legal Center Publishing, Jakarta, 2007, hlm.1

⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm.16

⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta ,1991, hlm.7

¹⁰ Yusuf al -Qadhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Bina Ilmu, , Surabaya 1976, hlm. 256-158

tadi adalah bapaknya dan seorang perempuan adalah ibunya.¹¹

Ditinjau dari segi hukum, seorang anak yang penting bukanlah lahirnya saja, akan tetapi lebih dalam lagi yaitu kepentingan kedudukan anak tersebut. Anak sebagai golongan yang lemah perlu mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum agar kedudukan dan kepentingannya tidak diperlakukan dengan sewenang-wenangnya oleh golongan yang lebih kuat bahkan oleh orang tua dan keluarganya sendiri. Dengan demikian pentingnya kedudukan anak itu sudah dilindungi oleh undang-undang sejak anak itu masih berada didalam kandungan ibunya. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 44:

- (1) "Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Seorang anak yang lahir dari perkawinan sah dapat dikatakan sebagai anak yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan tanpa adanya suatu ikatan perkawinan yang sesuai dengan hukum yang berlaku, maka anak itu dapat dikatakan sebagai anak diluar nikah. Anak yang dilahirkan tanpa melakukan perkawinan yang sah mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga dari ibunya saja. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

Pasal 42:

"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"

Pasal 43:

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"

Oleh sebab itu kalau seorang wanita yang telah mengandung karena berbuat zina dengan orang lain, kemudian ia kawin sah dengan pria yang bukan pemberi benih

kandungannya wanita itu, maka jika anak itu lahir, anak itu adalah anak yang sah dari perkawinan wanita itu dengan pria itu.¹² Dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah yaitu merupakan anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 99 KHI yang berbunyi anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil Perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Kemudian di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikenal anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 KHI yang berbunyi:

"Anak yang lahir di luar perkawinan juga hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Seorang anak dapat dinyatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut sebagai anak yang sah melainkan biasa disebut dengan anak hasil zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan di memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Apabila terjadi perkawinan antara suami istri yang sudah sah, kemudian istri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari keabsahan anak itu apabila:¹³

- a. Istri melahirkan anak sebelum masa kehamilan.
- b. Melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa perceraian.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan aturan-aturan yang mirip untuk tidak mengatakan persis sama dengan aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 832 KUHPerdata yang berbunyi: "Menurut Undang-Undang yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup sudah lama.

¹¹ Wirjonono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1960, hlm.72

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandaung, 2003, hlm.133

¹³ Amiur Nuruddin dan Azhari Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm.276,277

Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010; pada dasarnya merubah bunyi dari Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" dirubah sehingga anak tersebut juga memiliki hubungan perdata dengan bapak biologisnya. Tapi, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010; menyatakan bahwa dimana anak diluar perkawinan juga memiliki hubungan biologis dengan bapaknya. Maksud dari putusan tersebut itu untuk memberikan hak anak sama seperti anak yang sah lainnya yakni memberikan warisan sebagaimana semestinya karena anaknya tersebut merupakan darah daging dari ayahnya dan semua itu dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat dijadikan bukti autentik didepan meja pengadilan.

Berdasarkan penjelasan dari KUHPperdata dan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, anak diluar nikah berhak mendapatkan bagian waris dari bapaknya apabila adanya pengakuan dari bapaknya atau ada bukti yang sah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa ia benar anak kandung dari sang ayah sedangkan anak luar kawin berhak mendapatkan waris dari ibunya tanpa perlu pengakuan dari ibunya.

M. Idris Ramulyo mengartikan bahwa hukum kewarisan ialah: himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan seorang yang mati meninggalkan harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta bagaimana/berapa perolehan masing-masing ahli waris secara adil dan sempurna.¹⁴

Mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, Kompilasi Hukum Islam dan KUHPperdata sependapat bahwa keturunan sah dari seseorang yang meninggal dunia merupakan ahli waris yang terpenting. Mereka lebih berhak menerima bagian dibandingkan dngan ahli waris lain. Hal ini karen kedekatan hubungan darah dan kekerabatannya dengan pewaris. Namun dalam keadaan tidak biasa, dimana ketika seseorang meninggal dunia, dia tidak memiliki keturunan sah akan tetapi berkemungkinan memiliki anak di luar nikah yang di akui sebagai anaknya, dalam hal ini,

KHI dan KUHPperdata memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan masing-masing sistem hukum dalam memandang hubungan seks di luar nikah, apakah dapat dikategorikan sebagai suatu perzinahan atau tidak.

Pasal 272 KUHPperdata, dijelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan (antara pejaka dengan dengan seorang gadis) dapat diakui sekaligus disahkan kecuali anak-anak yang dibenihkan dari hasil zina atau sumbang. Adapun yang dimaksud dengan anak zina atau sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dilarang kawin antara keduanya. Jika dilihat secara seksama pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan seks di luar nikah antara seorang gadis dan pejaka tidak dianggap zina.

Hal ini berarti yang dimaksud KUHPperdata adalah hubungan seks yang dilakukan di luar nikah adalah mereka yang diantara salah satunya telah bersuami atau beristeri. Sedangkan KHI, dalam pasal 99 huruf (a) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam dan akibat perkawinan yang sah. Jadi pengertian zina menurut KHI adalah setiap hubungan seks yang dilakukan oleh pria dan wanita di luar ikatan pernikahan yang sah tidak dibedakan apakah hal tersebut dilakukan oleh pejaka dan gadis maupun orang-orang yang telah menikah.

Dari perbedaan pemahaman tentang zina menurut kedua hukum tersebut tentu berpengaruh terhadap status dan kedudukan anak dihasilkan di luar nikah, apakah si anak dapat diakui sebagai anak sah orang tuanya atau tidak. Dan tentu saja pada akhirnya hal ini akan mempengaruhi status dan hak si anak dalam waris mewaris.

Sepeti yang terjadi pada tahun 2014 seorang laki-laki berinisial Z menghamili seorang perempuan berinisial L. Kejadian ini terjadi karena mereka berdua dulunya berteman saat masih sekolah, lama terpisah akhirnya mereka berdua kembali. Mereka pada saat itu memiliki masalah dalam rumah tangga mereka sang lelaki sudah lama berpisah dengan isterinya sedangkan perempuan hanya bertengkar dengan suaminya layaknya rumah tangga pada umumnya, tetapi itu menjadi awal mula masalah terjadi. Ternyata mereka berdua sudah memiliki hubungan layaknya suami-isteri yang sah sampai akhirnya

¹⁴ M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam: Studi Kasus perbandingan Ajaran Syafi'i*

mendapatkan kabar bahwa perempuan tersebut hamil di luar nikah. Laki-laki tersebut ingin bertanggung jawab atas tindakan yang dia lakukan, laki-laki dan keluarganya sudah siap untuk menikahkan mereka akan tetapi dari pihak keluarga perempuan menolak dengan alasan kalau si perempuan hanya bertengkar dengan suaminya dan mempercayai kalau si perempuan dan suaminya akan kembali seperti semula. Akan tetapi sampai anak yang dikandung si perempuan dengan suami yang sah-nya tidak pernah kembali lagi membangun rumah tangga mereka, malahan si perempuan dan anaknya hidup bersama dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa melakukan suatu pernikahan yang sah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Status atau kedudukan anak di luar nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pembagian harta warisan yang didapatkan oleh anak di luar nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif, di mana didalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan tentang Hak Waris anak di luar nikah sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melengkapi dan mendukung serta memperjelas analisis terhadap peraturan perundang-undangan diteliti seperti : Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Penulis akan meneliti buku-buku ilmiah hasil karya di kalangan hukum yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti, memahami bahan hukum primer adalah rancangan peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya ilmiah para sarjana.

Memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah menempuh beberapa cara penelitian, seperti :

1. Pengumpulan Data Kepustakaan : Riset Kepustakaan (Library Research) yakni penelitian dengan menggunakan kepustakaan untuk mendapatkan bahan yang diperlukan, yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan ini dengan jalan mempelajari buku, tulisan, peraturan, serta bahan yang diperlukan. Riset Kepustakaan digunakan sebagai alat untuk menganalisis kerangka teoritis dari setiap permasalahan yang ditemukan, sehingga pengungkapan masalah berdasarkan kerangka teoritis.

2. Pengolahan Data Penelitian :

Bahan-bahan yang dikumpulkan kemudian disusun dalam suatu bentuk karya ilmiah dengan menggunakan metode-metode pembahasan seperti yang tersebut di bawah ini

- a. Deduktif : Pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk dibawakan pada kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif : Pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk dibawakan pada kesimpulan yang bersifat umum.

PEMBAHASAN

A. Status Atau Kedudukan Anak Diluar Nikah Menurut Kuhperdata Dan Kompilasi Hukum Islam

a. Status atau kedudukan anak di luar nikah menurut KUHPerdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga terdapat peraturan-peraturan khusus dan istimewa mengenai perhubungan antara anak di luar nikah dengan orang tua yang mengakuinya selaku anak.

Seorang anak ada kemungkinan tidak mempunyai ayah tetapi juga bisa tidak mempunyai ibu dalam artian bahwa seorang anak dengan ibu yang mengandung dan melahirkannya tidak memiliki hubungan hukum yang sama sekali baik dalam hal hubungan keluarga, pemeliharaan, pemberian nafkah dan lain sebagainya.

Dengan demikian, mungkin terjadi seorang anak luar nikah memiliki ayah dan ibu biologis, tetapi secara yuridis mereka tidak memiliki kewajiban apa-apa terhadap anak-anaknya. Perhubungan hukum antara si anak dengan orangtuanya baru ada setelah ada pengakuan yang dilakukan oleh ayah atau ibu atau keduanya bersama-sama terhadap anak tersebut.

Menurut R. Subkti di dalam KUHPerdata dikenal adanya tiga jenis anak:

- a. Anak sah, yakni tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan

sepanjang pernikahan orang tuanya (250 KUHPperdata)

b. Anak luar Nikah yang diakui oleh salah satu atau kedua orang tuanya

c. Anak luar Nikah yang tidak diakui oleh orang tuanya.¹⁵

Jadi, anak yang dilahirkan di dalam pernikahan orang tuanya adalah anak sah, dengan demikian, anak yang dibuahkan sepanjang pernikahan lalu dilahirkan setelah pernikahan orang tuanya putus adalah anak sah. Demikian pula, anak yang dibenihkan sebelum pernikahan tetapi dilahirkan di dalam pernikahan adalah anak sah juga. Dengan demikian, anak yang lahir dengan tidak memenuhi ketentuan tersebut adalah anak tidak sah.

Oleh karena itu, anak di luar nikah yang orang tuanya tidak menikah secara sah, memiliki kedudukan sebagai anak tidak sah. Dengan pengakuan salah satu atau kedua orang tuanya secara bersama-sama, ia menjadi anak luar nikah yang diakui. Kedudukannya sedikit lebih rendah dari anak sah namun lebih tinggi dari anak luar nikah yang tidak diakui oleh orang tuanya.

Di dalam pasal 272 KUHPperdata dinyatakan bahwa: tiap-tiap anak yang dibenihkan di luar pernikahan, kemudian dengan nikahnya bapak dan ibu biologisnya, maka anak tersebut menjadi anak sah apabila keduanya sebelum menikah telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang yakni tercatat dalam akta kelahiran si anak atau di dalam akta pernikahan orang tuanya.

Mungkin saja terjadi sebelum melakukan pernikahan yang sah, kedua orang tua lalai mengakui anak luar nikah mereka. KUHPperdata tetap memberi kemungkinan anak tersebut dapat menjadi anak sah. Syaratnya sesuai dengan ketentuan Pasal 274 KUHPperdata bagi orang tua yang lalai mengakui anak luar nikah mereka, maka kelalaian tersebut dapat diperbaiki dengan surat pengesahan dari Presiden yang diberikan setelah mendengar nasehat dari Mahkamah Agung.

Bila mana ayah dan ibu tidak melangsungkan pernikahan masing-masing tetap dapat melakukan pengakuan terhadap anak luar nikah mereka. Pengakuan ini menurut pasal 281 KUHPperdata dilakukan melalui akta otentik. Jika pengakuan tersebut dilakukan dalam akta otentik, maka masing-masing pihak yang berkepentingan

berhak menuntut pencatatan pengakuan di dalam akta kelahiran si anak.

Selain melalui akta otentik, maka pengakuan juga dapat dilakukan melalui akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, selanjutnya hal ini dibukukan dalam register kelahiran menurut hari dibuatnya pengakuan tersebut. Hal ini harus tercatat di dalam akta kelahiran si anak.

Pengakuan yang dilakukan oleh bapak yang berkeinginan mengakui si anak, hanya bisa diterima apabila disetujui oleh ibu yang mengadunginya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 284 KUHPperdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Suatu pengakuan terhadap anak luar nikah selama hidup ibunya, jika ibu itu termasuk golongan Indonesia atau golongan yang dipersembahkan dengan itu, tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujuinya. Jika anak yang demikian itu diakui setelah ibunya meninggal dunia maka pengakuan tidak mempunyai lain, melainkan terhadap bapak”

Suatu pengakuan terhadap anak luar nikah selama hidup ibunya, jika ibu itu termasuk golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu, tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujuinya. Jika anak yang demikian itu diakui setelah ibunya meninggal dunia maka pengakuan tidak mempunyai lain, melainkan terhadap bapak. Dengan adanya pengakuan dari salah satu atau kedua orang tuanya, kedudukan anak luar nikah yang sangat terbelakan karena ia dikategorikan sebagai anak tidak sah terobati. Statusnya menjadi anak yang diakui oleh orang tuanya secara sah dan tentu saja pengakuan dari salah satu atau kedua orang tuanya menimbulkan akibat-akibat hukum yang berbeda dibandingkan anak luar nikah yang benar-benar tidak diakui ataupun bila dibandingkan dengan anak sah.

Betitik tolak dari apa yang telah diuraikan di atas, dapatlah dipahami, bahwa suatu pemahaman dan perbandingan antara KHI dan KUHPperdata mengenai status anak luar nikah. Menurut KHI, anak luar nikah memiliki status sebagai anak tidak sah dari orang tuanya. Hal ini dikarenakan ia adalah hasil hubungan perzinahan. Sedangkan menurut KUHPperdata, anak yang dihasilkan dari hubungan seks sebelum nikah antara perjaka dan gadis, dengan tidak nikahnya kedua orang tuanya tersebut dapat dikategorikan

¹⁵ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm. 53.

sebagai anak luar nikah. Dia berstatus sebagai anak tidak sah dari orang tuanya. Namun KUHPerdara memberikan kesempatan bagi kedua orang tuanya untuk mengakui anak tersebut. Sehingga statusnya menjadi anak yang diakui secara sah oleh orang tuanya.

b. Status Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Islam mengajarkan kepada para pemeluknya bahwa setiap anak yang dilahir memiliki kedudukan yang baik dan terhormat. Seorang anak dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan suci dan bersih. Jadi tidak peduli apakah dia anak yang dilahirkan di dalam pernikahan atau di luar pernikahan. Anak yang tidak menanggung dosa orang tuanya, sebab seluruh kesalahan yang berlaku bagi dua manusia yang melakukan perbuatan tersebut. Merekalah yang bersalah dan berdosa, merekalah yang bertanggung jawab dan menerima ganjaran dari perbuatan tersebut. Anak luar nikah adalah manusia normal dan biasa yang memiliki hak hidup yang sama dengan manusia yang lainnya, walaupun dia merupakan produk dari perbuatan dosa orang tuannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya: "Setiap yang yang dilahirkan dalam keadaan suci".

Di dalam Islam, hukum dan peraturan itu adalah dari Allah SWT. Anak luar nikah hanya menerima warisan yang tidak baik. Ia yang menjadi korban dari sesuatu yang ganjil dan tidak biasa, ia terima. Masyarakat mempunyai pandangan tersendiri dalam segala hal baik terhadap yang baik maupun terhadap yang buruk. Demikian pula halnya pandangan masyarakat terhadap yang baik maupun terhadap yang buruk. Demikian pula halnya pandangan masyarakat terhadap anak-anak yang dihasilkan dari perzinahan yang tidak jelas dari mana asal usulnya. Anak tersebut dianggap bagian dari perbuatan kotor dari orang tuanya. Di dalam masyarakat Indonesia ada anggapan sebgai anggota masyarakat bahwa pezina mendapat dosa besar sehingga tujuh turunannya. Kadang kala masih sering terdengar istilah atau julukan "anak kampang atau anak haram jadah" yang ditunjukkan kepada anak-anak luar nikah tersebut. Pada akhirnya si anak minder dan terkucilkan dalam kehidupan masyarakat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan salah satu hukum positif yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia tetap mengakui bahwa seorang anak dilahirkan

dengan kedudukan yang suci dan bersih. Setiap anak memiliki ikatan dan hubungan yang erat dengan orang tuanya, sebagai bukti lebih lanjut, keterikatan anak dengan orang tua menimbulkan hak dan kewajiban.

Seorang anak berkewajiban menghormati dan mentaati kedua orang tuanya sepanjang tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Ia di larang menyakiti orang tuanya baik secara lisan maupun secara fisik sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Luqman ayat 15 yang artinya: "Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-ku. Kemudian hanya kepada-ku tempat kembalimu, maka akan Aku beri tahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan (Q.S. Luqman : 15)"

Sebaliknya orang tua yang mendapat hak penghormatan dari anaknya itu berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik serta membiayai si anak hingga dewasa. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut, karena yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Akan tetapi karena akibat perzinahan bukan hanya menyangkut hubungan dengan Allah SWT saja, di mana segala amal perbuatan manusia akan dimintai pertanggung jawaban dan akan dibalas sesuai dengan apa yang dilakukan. Namun di samping itu perzinahan menyangkut hubungan sesama manusia karena dalam kehidupannya manusia tidak bisa hidup sendirian dan selalu memiliki kebutuhan akan yang lain. Karenanya dibuatlah undang-undang untuk mengatur manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Perzinahan menimbulkan dampak-dampak yang tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya yakni rusaknya tatanan dalam kehidupan karena terjadinya percampuran nasab. Dari perzinahan akan menghasilkan anak yang tidak jelas asal usulnya, padahal jelas-jelas Islam sangat menjunjung tinggi kemurnian nasab. Oleh karena itu, maka dalam Kompilasi Hukum Islam dikenal adanya status anak.

Pada Pasal 99 KHI, dapat diketahui bahwa yang termasuk anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat yang sah orang tuanya.
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri yang sah tersebut.

Jadi pada hakikatnya anak sah adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan akibat pernikahan yang sah. Akad nikah yang sah antara ayah dan ibunya yang menentukan sah tidaknya anak yang dihasilkan oleh keduanya. Pengertian akan pemahaman anak sah adalah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

Kebalikan dari anak sah adalah anak yang tidak sah. Anak jenis mana sajakah yang termasuk kategori ini? Jawabannya adalah sesuai juga keterangan yang terdapat dalam Pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam. Maka yang termasuk anak tidak sah adalah:

- a. Anak yang dihasilkan dari hubungan seks antara seorang pria dengan wanita yang antara keduanya tidak terdapat ikatan pernikahan yang sah
- b. Anak yang dihasilkan dari inseminasi buatan yang tidak sah dimana sel telur dan sel mani yang dipergunakan berasal dari sepasang pria dan wanita yang bukan pasangan suami isteri yang sah ataupun bilaman ibu yang mengandung dan melahirkan anak wanita pemilik sel telur tersebut.
- c. Anak yang tidak diakui oleh suami sebagai anak sah. Suami menolak bahwa anak yang dikandung dan dilahirkan oleh istrinya bukan berasal dari benihnya sehingga ia melakukan sumpah li'an agar pengingkaran dan penolakannya tersebut disahkan oleh pengadilan. Hal ini dijelaskan pada Pasal 101 KHI.

Ketiga jenis anak tersebut di atas merupakan anak-anak yang dibenihkan secara tidak sah, maka selanjutnya timbullah pertanyaan apakah statusnya sebagai anak tidak sah menimbulkan akibat-akibat tertentu, apakah antara anak dengan orang tuanya masih terdapat hubungan hak dan kewajiban sebagaimana yang diperoleh oleh anak sah.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya Anak di Luar Nikah antara Kitab Undang-undang Hukum

Perdata dan Kompilasi hukum Islam. Faktor penyebab terjadinya Anak Luar Nikah tersebut antara lain di karenakan:

1. Hubungan Perzinaan
2. Inseminasi Buatan
3. Li'an

Untuk lebih jelasnya ketiga faktor penyebab terjadinya anak di luar nikah tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

1. Hubungan Perzinaan.

Bila dilihat di dalam Kamus Umum Bahasa Indoensia, zina adalah perbuatan menyetubuhi (menyebggami) seorang perempuan yang bukan istri sendiri (baik perempuan yang belum atau sudah menikah).¹⁶

Untuk lebih jelasnya, berikut oenulis kemukakan beberapa pendapat berikut di bawah ini:

- 1) Menurut Ulama Syafi'iyah sebagaimana dikutip olhe Ramli, menjelaskan yang dalam bahasa Indonesianya: Zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj perempuan yang diharamkan, yang diinginkan menurut tabi'at yang sehat dan sunyi dari subhat.¹⁷
- 2) Ulama Malikiyah di dalam bukunya Khattab, menjelaskan: Zina adalah *wathi'* seorang *mukallaf* dengan sengaja pada faraj manusia yang tidak diragukan lagi bahwa ia bukan memilikinya, kedua belah pihak sama-sama setuju dan sengaja melakukannya.¹⁸
- 3) Imam al-Qurtubi dalam bukunya Al-Khattabberpendapat bahwa zina adalah: memasukkan zakar ke dalam faraj perempuan yang diinginkan menurut tabi'at dan diharamkan menurut syara.¹⁹

Dari ketiga pendapat tersebut di atas dapatlah dipahami dimana masing-masing ulama memberikan definisi zina yang berbeda-beda, akan tetapi pada hakikatnya mengandung arti dan maksud yang sama yakni zina adalah memasukan zakar ke dalam faraj (vagina) perempuan yang bukan muhrim atau istrinya yang sah.

2. Inseminasi Buatan

Inseminasi buatan merupakan terjemahan dari *artificial isnsemination*. Yang

¹⁶ Yus Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 163

¹⁷ Ramli, *Zina Dalam Pandang Islam*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1968, hlm. 422.

¹⁸ Al- Khattab, *Perzinahan Dalam Pandangan Ulama Islam*, Aneka Ilmu, Semarang, 1990, hlm. 290

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 4551.

dimaksud dengan inseminasi buatan adalah penghamilan buatan yang dilakukan terhadap seseorang wanita tanpa melalui cara alami, melainkan dengan cara memasukkan sperma laki-laki ke dalam rahim wanita tersebut dengan pertolongan dokter.²⁰

Menurut ilmu kedokteran, apabila terdapat kelainan saluran telur pada rahim seorang wanita dan proses reproduksi yang harus terjadi di dalam saluran telur itu tidak dapat berlangsung semestinya maka akan terjadilah kemandulan. Untuk menolong pasangan suami istri seperti ini agar mendapatkan anak kandung dari darah dagingnya sendiri, maka dokter memindahkan proses reproduksi yang seharusnya berlangsung di dalam saluran telur itu ke dalam tabung-tabung gelas steril di laboratorium. Adapun reproduksi yang dipindahkan ke dalam tersebut adalah proses pembuahan dan proses perkembangan hasil pembuahan yang satu sel menjadi delapan sel untuk kemudian dipindahkan ke dalam rongga rahim ibunya melalui mulut rahim, maka hamilah si ibu dengan hasil pembuatan tersebut nantinya akan melahirkan seorang bayi. Karena benih suami disedot dari zakarnya dan selanjutnya disimpan dulu di dalam tabung, maka kehamilan tersebut itulah yang disebut kehamilan bayi tabung.

3. Li'an

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam, bilaman seorang suami menuduh istrinya telah berbuat zina dengan laki-laki lain sehingga ia tidak mengakui bahwa anak yang dilahirkan adalah anak kandungnya.

Li'an adalah sumpah seorang suami bahwa ia akan bersedia menerima laknat Tuhan apabila tuduhan berzina yang dilontarkan terhadap istrinya ternyata tidak benar. Dan istrinya melahirkan seorang anak, maka anak tersebut dinamakan li'an.

Menurut Drs. A. Rafiq, anak li'an adalah anak yang kelahirannya tidak diakui oleh suami ibunya melalui sidang pengadilan, meskipun antara suami dan ostri terkait perkawinan yang sah.²¹

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana faktor terjadinya anak luar nikah berdasarkan ketentuan Pasal 272 Kuhperdata dimana hubungan seks yang dilakukan terhadap

pria dan wanita sama-sama belum menikah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan.

Pada umumnya seorang anak manusia lahir diakibatkan dari hubungan seks antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah terikat dengan pernikahan yang sah. Namun ada kalanya terjadi hal-hal di luar kebiasaan, dimana, ketika seorang anak yang dilahirkan oleh ibunya ternyata kedua orang tuanya tidak memiliki hubungan pernikahan yang sah sehingga diperlukan kepastian hukum untuk menentukan status anak tersebut dikemudian hari. Dalam Pasal 272 Kuhperdata dinyatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan di luar nikah dapat diakui sekaligus disahkan, kecuali anak-anak yang dibenihkan dari hasil zina atau dalam sumbang. Adapun yang dimaksud dengan anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antar seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu dari keduanya terikat perkawinan yang sah dengan orang lain.

B. Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Di Luar Nikah Menurut Kuhperdata Dan Kompilasi Hukum Islam

Pembagian harta warisan akan dibagikan apabila si pewaris meninggal dunia dan meninggalkan para ahli waris untuk di wariskan harta. Dalam hal ini berbeda dengan para ahli waris yang sah, anak diluar nikah juga bisa menjadi ahli waris seperti para ahli waris yang sah apabila diakui oleh kedua orang tuanya baik ayah maupun ibunya. Akan tetapi harta warisan yang dibagikan kepada anak diluar nikah berbeda dengan ahli waris yang sah, untuk masalah pembagian warisan untuk anak diluar nikah sudah di atur dalam beberapa peraturan di Indonesia seperti dalam KUHPperdata dan Kompilasi Hukum Islam.

A. Menurut KUHPperdata

Bagian waris anak luar nikah di atur pada Pasal 863 KUHPperdata. Anak luar nikah yang diakui akan termasuk dengan semua golongan ahli waris, tapi besar bagian yang akan diterima tergantung dengan golongan mana anak luar nikah tersebut mewaris atau tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari para ahli waris yang sah antara lain jika adanya golongan I, II, III, IV. Pewaris meninggalkan ahli waris golongan I (istri atau suami dan anak sah):

²⁰ Hasan, *Perzinahan Laki-Laki Dengan Perempuan Dilihat Dari Perspektif Islam*, Aneka Ilmu, Semarang, 1990, hlm. 70.

²¹ A. Rafiq, *Hukum Islam Dan Perkembangannya*, Aneka Ilmu, Semarang, 1990, hlm. 123.

Dalam golongan I, bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami istri, maka anak luar nikah yang diakui akan mewarisi 1/3 bagian dari mereka yang sedianya harus didapatkan, seandainya mereka adalah anak yang sah.

Pewaris meninggalkan ahli waris golongan II dan III (orang tua, saudara, nenek, dan kakek)

Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan yang sah atau suami istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak diluar nikah yang diakui tersebut akan mendapatkan bagian warisannya sebesar $\frac{1}{2}$ dari warisan.

Pewaris meninggalkan ahli waris golongan IV (saudara jauh)

Anak luar nikah yang mewaris dengan ahli waris golongan keempat meliputi sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka besarnya warisan yang akan didapatkan oleh anak diluar nikah adalah $\frac{3}{4}$ dari warisan.

Jadi kesimpulannya, pembagian harta warisan untuk anak diluar nikah menurut KUHPerdara antara lain

1. Anak diluar nikah dengan ahli waris golongan I, bagiannya 1/3 dari baginnya seandainya ia anak sah.
2. Anak diluar nikah dengan ahli waris golongan II, III bagiannya $\frac{1}{2}$ dari warisan yang didapat
3. Anak diluar nikah dengan ahli waris golongan IV baginya $\frac{3}{4}$ dari warisan yang didapat

Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut undang-undang, anak diluar nikah akan mewarisi seluruh harta warisan dari si pewaris (865 KUHPerdara).

B. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Sesuai dengan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: "Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya". Dengan hal ini berarti anak luar nikah tidak berhak mendapatkan bagian warisan dari ayahnya dan hanya mendapat bagian warisan dari ibunya saja.

Tetapi, melalui wasiat anak luar nikah dapat memperoleh bagian warisan dari ayah biologisnya apabila ayah biologisnya memang menyatakan dalam surat wasiat yang ia buat sebelum meninggal dunia bahwa anak luar nikah tersebut memperoleh bagian dari warisan yang ia tinggalkan. Hanya saja, bagian harta warisan dari wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisannya, demi melindungi hak ahli waris yang utama.

Pembagian harta warisan terhadap anak luar nikah sama pembagiannya dengan anak sah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Tetapi, terhadap anak sah pembagian tersebut berlaku apabila warisan tersebut daru ayahnya maupun ibunya, berbeda dengan anak luar nikah yang pembagiannya hanya berlaku untuk warisan dari ibunya saja.

a) Bagian Anak Perempuan

Dalam Hukum Waris Islam, pada prinsipnya pembagian terhadap anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut:

"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan"

Berdasarkan Pasal di atas, apabila anak perempuan hanya mewarisi sendirian, tidak bersama anak dan cucu lain maka ia mendapat perolehan $\frac{1}{2}$ harta warisan. Apabila ia mewaris bersama-sama dua orang atau lebih anak perempuan dan tidak ada anak atau cucu laki-laki, maka ia mendapat perolehan $\frac{2}{3}$ harta warisan yang dibagi rata dan apabila anak perempuan mewaris bersama dengan anak laki-laki maka ia mendapat perolehan 2 banding 1. Jika ada ahli waris lain selain anak laki-laki dan perempuan, maka anak laki-laki dan perempuan menjadi 'Ashabah (sisa) dengan komposisi 2:1.

Mengenai *Mahjub*, anak perempuan hanya mampu menghalangi saudara seibu. Dua orang anak perempuan atau lebih mampu menghalangi cucu perempuan (dari anak laki-laki), kecuali bersama cucu perempuan ada cucu laki-laki (dari anak laki-laki), mereka menjadi 'Ashabah. Sementara ahli waris lain tidak terhalangi oleh anak perempuan, hanya saja ada yang menjadi berkurang bagiannya dengan adanya anak perempuan, yaitu ibu dan bapak.

b) Bagian anak laki-laki

Anak laki-laki tidak memiliki bagian yang tertentu (*fardh*) dalam pembagian warisan orangtuanya, ia menempati posisi 'Ashabah yang artinya terkadang ia mengambil semua bagian harta warisan dan terkadang ia mengambil sisa bagian harta warisan tapi tidak mungkin tidak mendapat bagian. Apabila anak laki-laki hanya mewarisi sendirian, ia mendapat semua bagian dari harta warisan. Apabila ia mewaris berdua dengan saudara lakilaki atau lebih, maka masing-

masing akan mendapat bagian rata. Kalau ia bersama saudara perempuan, ia dapat dua bagian, dan saudara perempuannya mendapat satu bagian. Kalau ada ahli waris lain, maka ia mendapat sisa (*'Ashabah*), sisanya itu di bagi sesuai dengan bagian anak laki-laki seperti di atas.

Diantara ahli waris lainnya, apabila ada anak laki-laki, maka yang mahjub (terhalang) tak dapat bagian, kecuali :

1. Ibu
2. Bapak
3. Suami (atau isteri)
4. Kakek
5. Nenek (Ibunya bapak)
6. Nenek (Ibunya ibu)

Mahjub adalah ahli waris yang ditutup hak pusaknya karena adanya ahli waris yang lebih utama(anak laki-laki)²².Sementara itu, untuk anak laki-laki tidak dapat dihalangi oleh siapapun untuk menjadikannya sebagai ahli waris.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan atau status anak diluar nikah yang dijelaskan dalam pengertian KUHPerduta berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam, dalam KUHPerduta terdapat dalam beberapa Pasal mengenai kedudukan atau status anak diluar nikah. Dalam KUHPerduta, anak diluar nikah tetap akan mendapatkan kedudukan atau statusnya dari kedua orang tuanya seperti yang sudah tertera dalam Pasal 272 dan 284 KUHPerduta. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam anak tersebut tidak dapat diakui oleh ayah biologisnya dikarenakan anak tersebut merupakan hasil dari perbuatan dosa oleh kedua orang tuanya yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT dan baginda Rasulullah SAW.
2. Pembagian harta warisan untuk anak diluar nikah, tetap akan mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya. Seperti dalam KUHPerduta anak tersebut akan mendapatkan warisannya sesuai dengan kelompok atau golongan yang sudah diatur dalam Pasal 863 KUHPerduta. Seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa anak tersebut tidak dapat diakui oleh ayahnya sama halnya juga mengenai harta warisan, anak diluar

nikah hanya akan mendapatkan warisan dari ibunya saja.

B. Saran

1. Untuk kepada orang tua yang masih mempunyai anak yang belum dewasa tolong agar bisa dikontrol atau diawasi terhadap pergaulan anak, supaya hal-hal yang seperti ini tidak akan terjadi dan juga anak-anak yang dibuat melalui perbuatan yang benar kelak akan jelas kedudukan atau statusnya dalam keluarga orang tuanya.
2. Pembagian untuk harta warisan kepada anak diluar nikah sudah tidak perlu gonta ganti baik dari sisi KUHPerduta maupun Kompilasi Hukum Islam, karena dari kedua sisi peraturan tersebut sudah membagikan porsi untuk harta warisan anak diluar nikah secara adil dengan para ahli waris lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiur Nuruddin dan Azhari Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media, Jakarta, 2004
- Al –Qadhawi Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Bina Ilmu, , Surabaya 1976
- Al-Khattab, *Perzinahan Dalam Pandangan Ulama Islam*, Aneka Ilmu, Semarang, 1990
- Badudu Yus, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,Pustaka Sinar Harapan, Jakarta ,1996
- Faturrahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, 1975
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandaung, 2003
- Hasan, *Perzinahan Laki-Laki Dengan Perempuan Dilihat Dari Perspektif Islam*, Aneka Ilmu, Semarang, 1990
- Projodikoro Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1960
- Prodjohamidjojo Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Legal Center Publishing, Jakarta, 2007
- Rafiq A, *Hukum Islam Dan Perkembangannya*, Aneka Ilmu, Semarang, 1990

²² Faturrahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, 1975. hlm 441

Ramulyo M. Idris, *Hukum Kewarisan Islam: Studi Kasus perbandingan Ajaran Syafi'i*
Ramli, *Zina Dalam Pandang Islam*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1968
Saleh K. Wantjik, *Hukum perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980
Subekti R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992
Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
Thalib Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kompilasi Hukum Islam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010